

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Proses mediasi adalah tahapan yang harus dilakukan sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh pihak yang bersengketa. Tujuan dari proses mediasi adalah untuk menyelesaikan persengketaan secara damai dan adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.¹

Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam merumuskan suatu kesepakatan perdamaian tanpa menggunakan

¹H, Darmawati, "Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian", Sulesana:Jurnal Wawasan Keislaman (Online), Vol. 9 No. 2 (2014): 88-92
<http://alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1303/1271>

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum mediasi dijelaskan didalam Al Qur'an Surah Al Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”²

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran proses mediasi yaitu: Seorang Hakim Mediator harus terampil dalam mengorganisasikan mediasi, terampil dalam berunding dengan para pihak, terampil dalam memfasilitasi perundingan, dan terpenting lagi terampil dalam melakukan komunikasi dengan para pihak yang berperkara. Diatur secara jelas di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini akan difokuskan pada memberikan gambaran tentang dampak dan urgensi bahasa daerah dalam bermediasi di Pengadilan Agama.

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi sosial berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan ataupun ungkapan manusia, bahasa inilah yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.³ Bahasa diciptakan oleh Allah Swt untuk digunakan manusia sebagaimana sarana pembelajaran terhadap

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Media Insani Publishing,2010).

³<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bahasa> diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 17:40 WITA

penciptaan dan ciptaannya, bahasa tersebut diajarkan pertamakali kepada Nabi Adam A.S sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!”⁴

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi atau alat interaksi dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Dalam berkomunikasi, setiap penutur menyampaikan tujuan atau maksud tertentu kepada mitra tutur. Komunikasi yang terjadi harus berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh mitra tutur yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif dan efisien tidak akan terjadi dengan baik, apabila bahasa yang digunakan oleh penutur tidak mampu dipahami oleh mitra tutur. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh penutur harus bahasa yang mudah dipahami oleh mitra tutur ataupun sebaliknya.⁶

‘Komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian bahasa melalui kata-kata melainkan selalu disertai dengan perilaku atau tindakan. Yule (2006)

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Media Insani Publishing,2010).

⁵Chaer, Abdul. “*Sosiolinguistik Perkenalan Awal*”. (Jakarta:2010. Rineka Cipta).hlm.23

⁶Kamalia , “*Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang*”, Tesis (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, 2020). hlm.1

mejelaskan bahwa tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui tuturan atau ujaran. Dengan demikian, tindak tutur yang menjelaskan bagaimana penutur menggunakan bahasa untuk mencapai tindakan yang dimaksudkan dan bagaimana mitra tutur menyimpulkan makna yang dimaksud dari apa yang dikatakan. Keberhasilan komunikasi terjadi apabila terjadi kesepahaman antara penutur dan lawan tutur atau dengan kata lain sipenutur dapat memahami maksud dan tuturan. Di sisi lain, seorang mediator dalam proses mediasi perkara perceraian harus memiliki kemampuan ataupun strategi untuk bersikap netral dan tidak memojokkan salah satu pihak. Ketidak berpihakkan tersebut dapat ditunjukkan melalui komunikasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi hal penting dalam proses mediasi. Kemampuan ini meliputi pemilihan bahasa, jenis tuturan, dan strategi penyampaian. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan sebuah proses mediasi adalah kemampuan mediator dalam melakukan negoisasi. Dalam sebuah negoisasi, bahasa merupakan aspek penting untuk diperhatikan. Bahasa dalam hal ini dimaknai sebagai tuturan atau pilihan-pilihan kata dan kalimat yang digunakan oleh mediator dalam usaha memecahkan persoalan rumah tangga para pihak yang berperkara sehingga bisa rujuk kembali.⁷

Berkaitan dengan proses komunikasi antara mediator dengan dua pihak yang bersengketa, faktor penggunaan jenis tuturan dan strategi penyampaian sangatlah penting. Selain itu, mediator harus memahami kondisi

⁷Kamalia, "Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi. 2

dan situasi yang dialami oleh pihak yang berperkara sehingga dapat memilih tuturan yang sesuai. Kesesuaian tuturan ini berpengaruh pada keputusan pihak bersengketa selanjutnya.

Menurut hasil observasi awal yang peneliti lakukan berupa wawancara kepada para Mediator Hakim Pengadilan Agama⁸ pada kenyataannya para Mediator Hakim masih ada yang belum sepenuhnya lancar menggunakan bahasa daerah (bahasa banjar) dalam menangani proses mediasi bersama para pihak yang berperkara. Dalam mediasi, hakim mediator berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Suami istri yang sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tetapi demi mempertahankan pernikahan mereka, dapat didamaikan melalui mediasi. Penerapan mediasi ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan para pihak dalam menyelesaikan proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada kata kalah ataupun menang dalam mediasi, karena mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Berhasil atau tidaknya mediasi tidak hanya ditentukan oleh permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri saja, namun sedikit banyaknya ditentukan oleh tuturan atau penggunaan bahasa daerah(bahasa banjar) yang dilakukan oleh hakim mediator. Penggunaan bahasa daerah(bahasa banjar) ini menjadi satu langkah yang baik dalam berkomunikasi antara hakim mediator dan pihak yang berperkara menjadi mengerti satu sama lain sehingga memudahkan baik hakim mediator maupun para pihak yang berperkara.

⁸Wawancara bersama Para Mediator Hakim Pengadilan Agama Nagara, Kandangan, dan Rantau. 10 Januari 2023.

Seorang Hakim mediator dalam melakukan mediasi dengan para pihak yang berperkara mereka harus paham betul dan dapat menguasai bahasa daerah dimana ia ditugaskan di daerah tersebut, karena bahasa ini menjadi modal awal oleh para hakim mediator Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Tidak menutup kemungkinan seorang hakim mediator melakukan mediasi dengan para pihak yang berperkara menggunakan bahasa daerah (bahasa banjar) justru akan membuat ruang mediasi semakin lebih optimal dan maksimal dalam berkomunikasi dengan para pihak yang berperkara agar terciptanya perdamaian ataupun kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

Berdasarkan analisa penulis Seorang hakim pengadilan agama harus siap dipindah-pindahkan dari satu daerah ke daerah lain guna seorang hakim dapat membuat dirinya lebih memahami bagaimana tugas dan fungsi sebagai seorang hakim yang mengabdikan untuk negara demi memberikan keadilan kepada masyarakat. Menjadi seorang hakim juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada disekitarnya terlebih lagi dalam hal memediasi para pihak yang sedang berperkara. Seorang hakim mediator harus memahami betul kondisi para pihak yang sedang berperkara minimal harus dapat menguasai bahasa daerah dimana ia ditugaskan, karena bahasa inilah menjadi langkah awal para hakim mediator itu agar dapat menyelesaikan perkara dari para pihak yang berperkara agar dapat mereka damai dengan cara yang baik. Kalaupun tidak terjadi perdamaian antara keduanya maka bisa

saja akan mendapatkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak yang berperkara.

Dari hasil observasi awal peneliti, berdasarkan data yang masuk ke Pengadilan Agama menggambarkan bahwa perkara perceraian yang dominan yang masuk ke Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau. Jika diakumulasi data yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau dari tahun 2021-2023 Yakni:

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Dimediasi	Mediasi berhasil	Mediasi gagal
1	PA Negara	2021	204	22	7	15
2	PA Negara	2022	246	25	13	12
3	PA Negara	2023	163	10	10	0
4	PA Kandangan	2021	562	60	10	48
5	PA Kandangan	2022	715	64	22	40
6	PA Kandangan	2023	253	15	5	9
7	PA Rantau	2021	419	80	64	16
8	PA Rantau	2022	452	90	68	22
9	PA Rantau	2023	204	40	24	16

Dari uraian diatas cukup banyak para pihak yang perlu dimediasi. sejatinya tugas seorang hakim mediator dalam melakukan mediasi bersama para pihak yang berperkara agar mediasi berjalan dengan lancar seorang

hakim mediator harus berperan aktif dalam hal berkomunikasi dengan para pihak yang berperkara terlebih lagi dalam menggunakan bahasa daerah(bahasa banjar) karena bahasa ini menjadi hal yang terpenting dalam menyampaikan hal-hal positif atau dalam hal menasehati para pihak yang berperkara agar menuju kepada suatu yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tersebut.

Melihat pentingnya pengaruh bahasa daerah (bahasa banjar) dalam proses mediasi di Pengadilan Agama ini dalam menyelesaikan suatu perkara, maka bagi seorang hakim mediator itu sendiri harus paham betul dan dapat menguasai suatu bahasa tersebut agar dalam sebuah mediasi tersebut berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak yang sedang berperkara agar terjadi perdamaian dan walaupun tidak terjadi perdamaian akan tetapi ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau tentang bagaimana pendapat para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama tersebut mengenai kelancaran bermediasi dengan menggunakan bahasa daerah agar terwujudnya perdamaian dan kesepakatan-kesepakatan dari para pihak yang berperkara. Atas dasar tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan sebuah judul skripsi. **Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah Oleh Hakim Mediator Terhadap Kelancaran Proses Mediasi di Pengadilan Agama.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama?
2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap penggunaan bahasa daerah oleh hakim dalam kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil suatu kegiatan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan hasil dan mamfaat diantaranya sebagai beriku:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum terutama dalam melakukan mediasi bagaimana peran penting terhadap pengaruh penggunaan bahasa yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam memideasi para pihak yang berperkara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap para mediator hakim dalam melakukan mediasi bahwa dalam melakukan mediasi yang paling berperan penting itu adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini membuat mediator hakim memahami permasalahan dalam para pihak yang berperkara dan juga pengaruh bahasa ini sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan dan walaupun tidak semua permasalahan berhasil, justru akan ada terjadi kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara, selain itu juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi bahan penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah dampak atau akibat yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁹ Maksud pengaruh dalam penelitian ini adalah sesuatu yang mengakibatkan dampak akibat dari penggunaan bahasa daerah (bahasa banjar)

⁹<https://kbbi.web.id/pengaruh> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 11:36
WITA

ini menjadi langkah yang efektif dalam terciptanya suatu perdamaian atau kesepakatan-kesepakatan dalam ruang mediasi di Pengadilan Agama.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁰

Maksud dari mediasi dalam penulisan ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Nagara, Kandangan, dan Rantau.

3. Bahasa Daerah

Maksud dari Bahasa Daerah disini adalah Bahasa Lokal (Bahasa Banjar).

4. Kelancaran

Kelancaran mempunyai arti keadaan lancarnya (sesuatu), dalam arti luas yakni tidak tersendat-sendat, kelancaran terjadi ketika seseorang atau kelompok akan mencapai tujuan.¹¹ Kelancaran dalam penelitian ini dimaksud bagaimana suatu pengaruh penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator berjalan efektif dan lancar dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Negara.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, yaitu:

- 1) Skripsi Abdul Faqih Jauhari Pakro dengan judul Analisis Yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam

¹⁰<http://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 11:05 WITA

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)H.250

proses persidangan(studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi), skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:¹² 1)Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi?. 2.)Bagaimana implikasi yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemamfaatan hukum pada proses persidangan Pengadilan Agama Ngawi?. Kesimpulan penelitian skripsi ini yaitu penggunaan bahasa daerah dalam persidangan dapat mewujudkan keadaan seimbang (mawzûn, balanced) dalam keterbatasan berkomunikasi. Sehingga penggunaan bahasa daerah dalam persidangan memberi keadilan dan kemanfaatan hukum.¹³

Perbedaan penelitian: 1. Fokus Penelitian: Penelitian Abdul Faqih Jauhari Pakro berfokus pada penggunaan bahasa Hukum dalam sidang di Pengadilan Agama Ngawi. Sedangkan penulis Berfokus pada Penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi di Pengadilan agama Negara, Kandangan, dan Rantau. 2. Objek Penelitian: Penelitian Abdul Faqih Jauhari Pakro akan mengkaji individu, kelompok institusi, atau masyarakat terkait penggunaan bahasa hukum dalam sidang. Sedangkan penulis akanmelibatkan wawancara langsung

¹²Abdul Faqih Jauhari Pakro, *Analisis Yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam proses persidangan(studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*. Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021). 4

¹³Abdul Faqih Jauhari Pakro, *Analisis Yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam proses persidangan*.72

dengan mediator hakim terkait penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi.

Persamaan penelitian: 1. Pendekatan metode: antara penelitian terdahulu dan penulis gunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami informasi terkait objek penelitian masing-masing. Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang dipelajari. 2. Penekanan pada konteks: baik peneliti terdahulu dan penulis lakukan menekankan pada konteks dimana bahasa hukum atau bahasa daerah digunakan, yaitu dalam proses sidang atau mediasi di Pengadilan Agama. 3. Penelitian Empiris: keduanya merupakan penelitian empiris, yang mana penelitian ini berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data langsung dari lapangan, seperti wawancara dengan individu terkait.

- 2) Skripsi karya Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R. dengan judul Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2005. Skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:¹⁴ 1) bagaimana karakteristik bahasa hukum yang dijabarkan pada persidangan semu Fakultas Hukum Atma Jaya?. 2) bagaimana pengaruh penggunaan bahasa hukum pada persidangan semu Fakultas Hukum Atma Jaya?.¹⁵ Kesimpulan

¹⁴Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R, *Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2005*. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanat Dharma, 2008). 4.

¹⁵Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R, *Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2005*. hlm.10

penelitian skripsi ini yaitu pengenalan bahasa hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Pemanfaatan bahasa hukum bukan hanya sekedar gaya-gayaan tetapi bermaksud agar pemeriksaan persidangan tidak mengalami kesalahan fatal.¹⁶

Perbedaan penelitian: 1. Fokus Penelitian: Penelitian Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R berfokus pada Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Sedangkan penulis Berfokus pada Penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi di Pengadilan agama Negara, Kandangan, dan Rantau. 2. Objek Penelitian: Penelitian Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R akan mengkaji terkait penggunaan bahasa hukum dalam sidang. Sedangkan penulis akanmelibatkan wawancara langsung dengan mediator hakim terkait penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi.

Persamaan penelitian: 1. Metode Penelitian: peneliti terdahulu dan penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Pendekatan: peneliti terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan bahasa dalam konteks persidangan atau bermediasi.

3) Skripsi karya Melody Violine dengan judul Bahasa Hukum Indonesia Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebuah Tinjauan Mengenai

¹⁶Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R, *Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2005*. hlm.80

Keefektifan Kalimat, skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:¹⁷1) apakah kalimat dalam laras bahasa huku efektif?. 2) jika tidak efektif, apa sajakah bentuk-bentuk kalimat yang efektif?. Kesimpulan penelitian skripsi ini yaitu penggunaan bahasa hukum yang terdapat dalam BAP tidak efektif sehingga dapat mempengaruhi keakuratan proses peradilan di Indonesia. Maka hal-hal yang me,nuat kalimat dalam BAP tidak efektif harus diperhatikan dan diperbaiki.¹⁸

Perbedaan penelitian: 1.Objek Penelitian: Penelitian Melody Violine berfokus pada bahasa hukum itu sendiri. Sedangkan penulis berfokus pada penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan. 2. Pendekatan Analisis: Melody Violine menggunakan pendekatan intralingual dengan membandingkan unsur-unsur bahasa hukum yang bersifat linguistik. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai penggunaan bahasa daerah dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan.

Persamaan penelitian: 1. Menggunakan metode kualitatif. 2. Menggunakan penelitian yang melibatkan penggunaan bahasa sebagai objek penelitian.

G. Sistematika Penelitian

¹⁷Melody Violine, *Bahasa Hukum Indonesia Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebuah Tinjauan Mengenai Keefektifan Kalimat*. Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2008). 5

¹⁸Melody Violine, *Bahasa Hukum Indonesia Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebuah Tinjauan Mengenai Keefektifan Kalimat*. hlm.94

Demi mendapatkan penggambaran tentang materi esensial dan tata letak penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha mensistematis penulisan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisikan dan memuat pendahuluan, yang memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, hingga sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini berisikan landasan teori maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang akan Penulis gunakan nantinya ialah meliputi mediasi pendapat para ahli tentang mediasi serta pengaruh penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.

Bab III : Metode Penelitian. Merupakan bab yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV : Berisi tentang Penyajian Data dan Laporan Penelitian. Merupakan bab yang berisi tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian, kemudian dikemukakan Analisis penulis atas pengaruh penggunaan bahasa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau tersebut.

Bab V : Penutup, Merupakan bab yang berisi tentang simpulan penelitian kemudian rekomendasi Penulis terhadap hasil penelitian.